

---

---

## OPTIMALISASI PERAN PIK-R (PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA) DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN NARMADA

<sup>1</sup>Ani Wafiroh, <sup>2</sup>Ahmad Fiqqih Alfathoni

<sup>1</sup>Unviersitas Islam Negeri Mataram, email: [aniwafiroh@uinmataram.ac.id](mailto:aniwafiroh@uinmataram.ac.id),

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Mataram, email: [ahmadfiqqih@gmail.com](mailto:ahmadfiqqih@gmail.com)

### Abstract

Several references show that the main factors causing early marriage are the economy and poverty. However, it is different in Narmada District, where the main factor in early marriage is actually caused by parents. This is because teenagers often feel uncomfortable when they are at home. Therefore, there need to be other solutions, such as optimizing the role of PIK-R so that youth can be assisted and have their own forum for sharing. This study has two objectives: (1) knowing the factors causing early marriage in Narmada Subdistrict; and (2) optimizing the role of the Youth Information and Counseling Center (PIK-R) in suppressing the number of early marriages. The method used is a qualitative one that involves observing the phenomenon of early marriage. The results obtained are that the main factors causing early marriage in Narmada Sub-district are parents, peers, religious leaders, environment, education, and economy or poverty. The second result is that PIK-R must be actively involved in helping youth problems so that adolescents have a place or container for sharing problems, both family and environmental problems. From the results of these studies, it can be concluded that (1) adolescent problems can also be overcome by adolescents, and (2) for adolescents themselves, the house must be a comfortable place to live.

Keywords: PIK-;, early marriage; teenager

## Abstrak

Beberapa referensi menunjukkan bahwa faktor utama penyebab pernikahan dini adalah ekonomi dan kemiskinan. Akan tetapi berbeda halnya di Kecamatan Narmada, faktor utama pernikahan dini justru disebabkan oleh orang tua. Hal tersebut karena Remaja seringkali merasa tidak nyaman ketika berada di rumah. Oleh karena itu, perlu ada solusi lain seperti optimalisasi peran PIK-R sehingga remaja dapat dibantu dan memiliki wadah sendiri untuk berbagi. Penelitian ini memiliki dua tujuan, (1) mengetahui faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Narmada, (2) optimalisasi peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dalam menekan angka pernikahan dini. Metode yang digunakan yakni metode kualitatif dengan mengamati fenomena pernikahan dini. Adapun hasil yang diperoleh yakni faktor utama penyebab pernikahan dini di Kecamatan Narmada ternyata berasal dari orang tua, teman sebaya, tokoh agama, lingkungan, pendidikan dan ekonomi atau kemiskinan, hasil yang kedua PIK-R harus terlibat aktif dalam membantu permasalahan remaja, sehingga remaja memiliki tempat/wadah untuk *sharing* ‘berbagi’ permaslahannya, baik masalah keluarga maupun lingkungan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) permasalahan remaja dapat juga diatasi dari remaja dan untuk remaja itu sendiri (2) rumah harus menjadi tempat yang nyaman bagi remaja untuk tinggal.

Kata Kunci: PIK-R; Pernikahan Dini; Remaja

## Pendahuluan

Pada awalnya, pernikahan dini lebih sering terjadi di daerah pedesaan. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, kini pernikahan dini sudah banyak terjadi di daerah perkotaan<sup>1</sup>. Pendapat World Health Organization (WHO) pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun.

Dalam upaya menekan angka pernikahan dini, tentunya telah banyak program-program pemerintah yang telah dilakukan. Salah satu program terbaru yakni revisi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1-2 menjadi No. 16 tahun 2019 pasal 7 yang isinya yakni membatasi usia perkawinan pria dan wanita apabila sudah

<sup>1</sup>Tim BPS, ‘Pencegahan Perkawinan Anak (Percepatan yang tidak bisa ditunda), (Jakarta: PUSKAPA, 2020):p20.

mencapai umur 19 tahun. Artinya pernikahan hanya diizinkan apabila calon telah mencapai usia 19 tahun.

Implementasi dari undang-undang di atas tentu telah dilaksanakan diseluruh Peradilan Agama di Indonesia. Akan tetapi penerapan undang-undang tersebut seringkali terkendala oleh beberapa adat atau tradisi yang ada di daerah-daerah. Salah satunya yakni yang berada di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kecamatan Narmada merupakan salah satu Kecamatan di Lombok Barat yang dapat dikategorikan sebagai daerah perkotaan dan menjadi salah satu kecamatan yang angka pernikahan dininya meningkat. Beberapa kabupaten dan kota di Lombok Barat sebenarnya cukup sukses dalam menekan angka pernikahan dini. Terutama di daerah ibukota NTB, yakni di Mataram. Angka pernikahan dini di NTB pada umumnya dapat dilihat dari data di bawah ini;

**Tabel 1. Data kasus perkawinan anak di NTB**

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
1	Mataram	6	8	10
2	Lobar - KLU	69	135	78
3	Lotim	33	148	110
4	Taliwang	31	43	78
5	Sumbawa	15	16	19
6	Dompu	77	177	110
7	Bima	8	128	212
8	Loteng	93	235	283
Jumlah		332	805	900

Sumber: BKKBN Prov.NTB<sup>2</sup>

Pada data di atas, sebenarnya terdapat beberapa kabupaten yang mengalami peningkatan drastis dari tahun ke tahun. Akan tetapi, dalam hal ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Lombok Barat karena Lombok Barat merupakan daerah yang dekat dengan perkotaan dan pada umumnya pernikahan dini lebih sering terjadi di daerah pedesaan. Artinya bahwa telah terjadi pergeseran terhadap pernikahan dini.

<sup>2</sup> BKKBN Provinsi. NTB, website: <https://ntb.bkkbn.go.id/?p=2824>, akses pada (20 Agustus 2022)

Hasil wawancara pertama ditemukan bahwa kabupaten Lombok Barat telah mengalami penurunan kasus, akan tetapi apabila dilihat dari beberapa kecamatan, maka kecamatan Narmada justru menyumbang angka kenaikan dari tahun ke tahun apabila dibandingkan dengan kecamatan lainnya<sup>3</sup>. Kecamatan Narmada merupakan salah satu kecamatan di Lombok Barat yang terdiri dari 21 desa dan merupakan Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak. Kecamatan ini juga merupakan salah satu kawasan pariwisata dengan rata-rata pekerjaan penduduknya sebagai petani<sup>4</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kecamatan Narmada merupakan daerah yang memiliki potensi baik dari alam maupun ketahanan penduduknya karena rata-rata mereka sebagai petani dari hasil sawah sendiri.

Sebagai daerah wisata, tentunya kecamatan Narmada tidak mengalami permasalahan dalam potensi alam untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, akan tetapi permasalahan terbesar dari kecamatan ini adalah angka pernikahan dini yang terus menerus meningkat. Tentunya hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Oleh karena itulah, tulisan ini cukup menarik untuk dikaji mengenai angka pernikahan dini di Kecamatan Narmada, karena kecamatan tersebut dapat dikatakan sebagai kecamatan yang dekat dengan perkotaan dan juga sebagai daerah wisata yang seharusnya tingkat pemikiran masyarakatnya lebih mendukung dalam pencegahan pernikahan dini.

Memang sejatinya bahwa pernikahan dilakukan tanpa harus memandang suku, agama, ras, ataupun profesi. Namun, perlu diketahui bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang bersifat sementara, tetapi seumur hidup. Oleh karena itu, batas usia dalam melangsungkan perkawinan menjadi sangat penting karena perkawinan sendiri menuntut kematangan psikologis.<sup>5</sup>

Usia perkawinan yang masih muda tentu dapat meningkatkan angka perceraian.<sup>6</sup> Hal ini tentu disebabkan karena kurangnya kesadaran tanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, perlu ada kesiapan baik dari segi mental maupun fisik. Untuk menjaga generasi muda dari pernikahan dini, maka di setiap daerah perlu dicari faktor-faktor penyebabnya. Tidak hanya dilakukan dengan teori saja, tetapi perlu ada tindakan langsung ke lapangan untuk mencari tahu sumber permasalahannya.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Sekertaris DP2KBP3A Lombok Barat, Erni Suryana, 6 Agustus 2022

<sup>4</sup> Website Desa Narmada Kabupaten Lombok Barat, website: <https://5201032021.website.desa.id/about-us> (diakses pada 20 Agustus 2022)

<sup>5</sup> Hasbi, *Skripsi: Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di desa Pemusiran, Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur)* Program studi Hukum Keluarga Islam: universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2018, p.4

<sup>6</sup> Ibid.

Beberapa sumber referensi seringkali menyebutkan bahwa faktor utama penyebab pernikahan dini adalah ekonomi/kemiskinan, rendahnya pendidikan, budaya, lingkungan, dan orang tua<sup>7</sup>. Referensi lain juga menyebutkan bahwa faktor utamanya yakni ekonomi dan pendidikan<sup>8</sup>. Dari kedua referensi tersebut menunjukkan bahwa memang faktor utama pernikahan dini adalah ekonomi dan pendidikan. Akan tetapi berbeda halnya dengan di Kecamatan Narmada, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penyebab pernikahan dini adalah orang tua, teman sebaya, tokoh agama, lingkungan/budaya, pendidikan dan ekonomi atau kemiskinan.

Orang tua sebagai faktor utama penyebab pernikahan dini tentu menjadi momok permasalahan baru. Berdasarkan fakta di lapangan, anak-anak usia remaja melakukan pernikahan dini karena sering mengalami permasalahan dengan orang tuanya. Tidak jarang ketika anak mendapat masalah dari luar dan ingin bercerita, orang tua justru lebih banyak menyalahkan anak tersebut dengan langsung memberikan *judgement* tanpa mau mendengarkan keluh kesah anak terlebih dahulu. Anak lebih sering disalahkan daripada diberikan nasehat. Di samping itu, orang tua juga sering memberikan anak tugas untuk mengerjakan hampir seluruh pekerjaan rumah, akibatnya anak merasa tertekan dan tidak memiliki waktu bermain seperti teman sebayanya yang lain.

Hasil wawancara awal dengan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Narmada menyebutkan bahwa dia merasa tertekan berada di rumah karena semua yang dilakukan selalu salah dimata orang tuanya, tidak jarang akhirnya ketika anak bertemu orang tua menyebabkan cek-cok/ atau pertengkarannya. Akibatnya anak pergi dari rumah dan tinggal bersama teman atau pacaranya<sup>9</sup>. Selain itu, orang tuanya juga merupakan pelaku pernikahan dini sehingga pernikahan dini di Kecamatan Narmada dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau normal.

Mengingat permasalahan di atas sebenarnya adalah masalah remaja yang masih membutuhkan bimbingan, arahan dan tempat berbagi, maka sangat penting rasanya untuk mengoptimalkan peran-peran remaja itu sendiri. Semua wadah sudah disediakan, akan tetapi, pemanfaatan terhadap wadah tersebut tidak maksimal. Oleh karena itu, salah satu solusi yang dapat dioptimalkan adalah dengan mengaktifkan kembali Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) sebagai wadah remaja untuk berkumpul dan berbagi. Adapun pemanfaatan tersebut tentu dengan memberikan bekal/pengetahuan kepada pengurus PIK-R baik dari kecakapan komunikasi

<sup>7</sup> Elprida Riyanny Syalis, Nunung Nurwati, ‘Analisis Dampak Pernikahan dini Terhadap Psikologis Remaja’, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol.3 No:1, Juli 2020, p29-39.

<sup>8</sup> Sastro Mustapa Wantu, Irwan Abdullah, Yowan Tamu, Intan Permata Sari, ‘Early Child Marriage: Customary Law, Support System, and Unwed Pregnancy in Gorontalo’, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 5 No.2 July-December 2021, p.780-803.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Nurhidayah, (22 Agustus 2022)

maupun dari pengetahuan mengenai pernikahan dini, prinsip-prinsip pendidikan sebaya, kesehatan reproduksi dan tentunya terkait Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Di samping itu, dengan mengembalikan fungsi PIKR, para remaja di Kecamatan Narmada dapat melakukan hal-hal positif karena PIKR sendiri merupakan wadah konseling yang dilakukan dari, oleh dan untuk remaja sehingga akan lebih memudahkan pelaku/korban pernikahan dini lebih nyaman untuk bercerita antar seusianya mengenai permasalahannya.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Digunakan metode ini karena merupakan hasil pengamatan terhadap suatu fenomena sosial dan masalah manusia<sup>10</sup>. Untuk langkah-langkah yang digunakan yakni dimulai dengan observasi (melihat fenomena yang terjadi di kecamatan Narmada), wawancara pihak-pihak terkait dan reduksi data (memilih data-data yang berkaitan dengan objek penelitian)<sup>11</sup>. Data-data tidak hanya dikumpulkan dari fakta di lapangan, tetapi juga didapat melalui berbagai macam referensi seperti buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kekuatan dan dasar metodologis yang tepat dalam menilai faktor penyebab pernikahan dini sehingga menghasilkan kesimpulan dan saran yang tepat juga.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif artinya bahwa data-data yang diperoleh dideskripsikan menggunakan kata-kata. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan mewawancara beberapa narasumber seperti pelaku pernikahan dini, kepala desa, tokoh agama dan masyarakat. Selain data yang didapatkan melalui wawancara, data lainnya diperoleh melalui beberapa narasumber lain seperti buku, jurnal dan beberapa referensi lainnya. Setelah data-data tersebut terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan validasi dengan diskusi dengan beberapa ahli untuk mendapatkan masukan dan lainnya.

## Pembahasan

### Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat

Perlu diketahui bahwa pernikahan didefinisikan sebagai proses awal terbentuknya kehidupan keluarga, dan sebagai awal dari perwujudan bentuk-bentuk

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Rejama Rordakarya), 2014, p.4.

<sup>11</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2011),

keidupan manusia<sup>12</sup>. Artinya bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, maka secara ilmiah laki-laki dan perempuan mempunyai daya tarik-menarik antara yang satu dengan yang lainnya untuk berbagi kasih sayang dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal.

Di dalam Al-Quran juga menyebutkan tentang pernikahan dan pasangan, seperti dalam surat (QS Az-Zariyat: 49)<sup>13</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Maksud dari Ayat di atas adalah Allah Swt menerangkan bahwa Dia menciptakan segala macam kejadian dalam bentuk yang berlainan dan dengan sifat yang bertentangan. Yaitu setiap sesuatu itu merupakan lawan atau pasangan bagi yang lain. Dijadikan-Nya kebahagiaan dan kesengsaraan, petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi, hitam dan putih, lautan dan daratan, gelap dan terang, hidup dan mati, surga dan neraka, dan sebagainya. Semuanya itu dimaksudkan agar manusia ingat dan sadar serta mengambil pelajaran dari semuanya, sedangkan Allah Maha Esa tidak memerlukan pasangan. Dengan demikian hanya Allah yang tidak membutuhkan yang lain. Sehingga mengetahui bahwa Allah-lah Tuhan yang Maha Esa yang berhak disembah dan tak ada sekutu bagi-Nya. Dia-lah yang kuasa menjadikan segala sesuatu dan Dia pulalah yang kuasa untuk memusnahkannya, Dia-lah yang juga kuasa menciptakan segala sesuatu berpasang-pasang, bermacam-macam jenis dan bentuk, sedangkan makhluk-Nya tidak berdaya dan harus menyadari hal itu.

Penjelasan mengenai Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan menurut kajian ilmiah dapat juga dilihat pada penjelasan Surah Asy-Syura ±/42: 11.<sup>14</sup>

فَاطَّرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَدْرُوْكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلُهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِينُ الْبَصِيرُ ١١

Artinya: (Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan (menjadikan pula) dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan(-nya). Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

<sup>12</sup> Ika Syarifatunisa, *Skripsi: Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal*. (Semarang: Universitas Negeri Semarang), 2017, p10.

<sup>13</sup> AlQuran, Surah Az-Zariyat : 49

<sup>14</sup> AlQuran, Surah Asy-Syura : 11

Selain diatur di dalam Alquran mengenai pernikahan, beberapa hadits yang berkaitan dengan hukum nikah juga diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadis dan Imam Muslim, yaitu “.....dan aku mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk umatku.”<sup>15</sup>

Tentunya dalam melakukan pernikahan, tidak hanya berkaitan dengan ikatan lahir batin, tetapi juga memiliki bagaimana mempertahankan keluarga yang harmonis dan sah. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah (QS Ar-Rum: 21).<sup>16</sup>

﴿ وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً فَنِي ذَلِكَ لَا يَلِيقُ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ۲۱

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Definisi ikatan yang dimaksud bahwa ikatan tidak hanya dengan ikatan lahir atau batin, tetapi juga keduanya harus terpadu erat<sup>17</sup>. Tentunya kedua bentuk ikatan tersebut, memiliki perbedaan, seperti ikatan lahir yang merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara pria dan wanita untuk hidup sebagai pasangan suami istri dalam hubungan formal. Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, sehingga ikatan tersebut hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pembentukan keluarga yang harmonis juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai asas-asas perkawinan yang di dalamnya berisi tujuan perkawinan, sah dan tidaknya perkawinan, asas monogami, syarat perkawinan dan lain-lain<sup>18</sup>. Tentunya undang-undang tersebut juga memiliki korelasi dengan pasal 2 ayat 1, dimana perkawinan sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum islam.

Dalam melakukan pernikahan, usia juga merupakan bagian yang sangat penting karena berkaitan dengan kematangan dalam berfikir. Dewasa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahatt*, (Jakarta: Kencana), Cetakan 4, 2010, p14

<sup>16</sup> Qs. Ar-Rum : 21

<sup>17</sup> Ika Syarifatunisa, *Skripsi: Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal*. (Semarang: Universitas Negeri Semarang), 2017, p11.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

atau remaja lagi)<sup>19</sup>. Oleh karena itulah, berdasarkan definisi tersebut, maka dalam mengizinkan pernikahan perlu dikaji lagi untuk memberikan izin kepada remaja-remaja yang masih di bawah umur. Di bawah umur dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni di bawah 19 tahun.

Keluarga yang harmonis tentunya menjadi tujuan utama dari melangsungkan pernikahan. Namun, tidak jarang pernikahan-pernikahan saat ini banyak terjadi di usia remaja yang meningkatkan juga angka perceraian. Oleh karena itu, dalam membentuk ikatan yang kuat tentunya memiliki berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, baik faktor positif maupun faktor negatif. Akan tetapi, dalam tulisan ini akan lebih banyak membahas mengenai faktor penyebab pernikahan dini. Penyebab artinya membicarakan faktor yang mendukung terjadinya pernikahan dini<sup>20</sup>.

Upaya pencegahan praktik pernikahan dini di Kecamatan Narmada tentunya tidak mudah apabila dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Permasalahan ini tentunya harus melibatkan semua aspek dan *stakeholder*, mengingat permasalahan ini adalah permasalahan bersama. Oleh karena itu, berdasarkan observasi awal, ditemukan beberapa permasalahan penyebab pernikahan dini di Kecamatan Narmada. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka beberapa faktor penyebab pernikahan dini yang ditemukan di antaranya;

### 1. Orang tua

Orang tua merupakan salah satu orang yang paling dekat dengan anak dan tentunya selalu menjadi contoh dalam anak berperilaku. Begitu juga dengan pernikahan. Memiliki orang tua yang pernikahan harmonis juga akan memberikan dampak ke anak-anak. Hal ini karena ketika orangtua memiliki pernikahan yang sehat, maka mereka cenderung bisa membuat anaknya mempunyai pemahaman yang lebih sehat tentang pernikahan<sup>21</sup> sehingga orang tua juga dapat menunjukkan kepada anaknya bahwa pernikahan sebenarnya bukan tempat pelarian dari masalah-masalah remaja itu sendiri.

Orang tua dianggap sebagai aktor sentral dalam kehidupan anak karena orang tua adalah lingkungan sosial awal yang dikenal anak, figur yang menentukan kualitas kehidupan seorang anak dan figur yang paling dekat dengannya baik secara fisik

<sup>19</sup> Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, website: <https://kbpi.kemdikbud.go.id/entri/dewasa>, 2016. Akses: 20 Septembr 2022.

<sup>20</sup> Siti Magfiratur, ‘Skripsi: Tinjauan Hukum Islam dan Sosiologi Hukum Dalam Batas Usia Minimal Menikah’, Mataram: Jurusan Hukum Keluarga Islam (Universitas Islam Negeri Mataram), 2020, p18.

<sup>21</sup> Ryan Sara Pratiwi, *Peran Orang Tua untuk Cegah Pernikahan Dini*, website: <https://lifestyle.kompas.com/read/2021/02/10/162141020/peran-orangtua-untuk-cegah-pernikahan-dini>, diakses pada 30 Agustus 2022.

maupun psikis<sup>22</sup>. Oleh karena itu memberikan perlindungan terhadap anak adalah salah satu kewajiban mereka sebagai orang tua. Hal ini dikarenakan selain karena masih lemah, anak-anak juga rentan terhadap pengaruh dari lingkungan yang dapat mempengaruhi kepribadian dan pola pikirnya, karena faktor lingkungan dalam hal ini lingkungan keluarga dapat menjadi faktor penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak.

Salah satu fenomena sosial yang sampai saat ini terus terjadi di masyarakat adalah pernikahan dini. Hal ini juga tidak terlepas dari peran orang tua sebagai pelindung dan pendidik bagi anak.<sup>23</sup> Beberapa referensi mungkin menyebutkan bahwa faktor orangtua berada diurutan paling terakhir sebagai faktor penyebab pernikahan dini. Akan tetapi berbeda halnya dengan yang ada di Kecamatan Narmada, justru orang tua sebagai faktor utama pendorong dalam pernikahan dini. Hal ini juga tidak terlepas dari para orang tua di kecamatan Narmada juga merupakan korban pernikahan dini dulunya.

Orang tua seharusnya menjadi pelindung anak dari kasus pernikahan dini, akan tetapi karena beberapa faktor tidak jarang orang tua justru salah dalam mengasuh atau memberikan solusi pada anak. Akibatnya anak merasa tidak nyaman berada di rumahnya sendiri baik untuk bercerita maupun berdiam diri.

Salah satu contoh kasus yang sering terjadi yakni ketika anak mengalami masalah dan ingin mengutarakan keinginannya untuk menikah, maka orang tua langsung memarahi anak tersebut dengan tuduhan bahwa anak tersebut pasti telah hamil duluan. Artinya bahwa orang tua tidak mendengarkan terlebih dahulu permasalahan si anak. Akibatnya anak enggan untuk bercerita pada orang tuanya. Selain itu, orang tua juga memberikan beban yang berlebihan pada anak, misalnya dengan mengerjakan hampir semua pekerjaan rumah. Akibatnya, anak tidak memiliki kebahagiaan dan menganggap dirinya hanya sebagai pembantu di rumah tersebut. Tidak jarang, pekerjaan yang belum beres dikerjakan justru mendapat balasan berupa caci dan marah dari orang tua.

Selain faktor di atas, tentunya sikap orang tua membiarkan anak-anak mereka menikah dini adalah karena ingin terlepas dari beban ekonomi. Diharapkan dengan anaknya telah menikah, maka tanggungjawab untuk memberikan nafkah dan lainnya sudah menjadi tanggung jawab suami, meskipun si suami juga belum dikategorikan mapan. Tetapi, para orang tua di kecamatan Narmada menjadikan pernikahan dini ini sebagai solusi untuk keluar dari kesulitan ekonomi. Seperti hasil wawancara

<sup>22</sup> Jamaluddin, D. Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013

<sup>23</sup> Retno Sulistyowati, Skripsi: Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Menikahkan Anak Perempuannya pada Usia Dini. Universitas Jember: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014. p2

dengan ibu L yang membiarkan anaknya menikah dini karena merasa kualahan mengurus anak yang cukup banyak, yakni 4 orang.<sup>24</sup>

Dari rasa ketidaknyamanan di atas, maka anak terkadang pergi dari rumah kemudian memutuskan tinggal bersama pacarnya. Tidak jarang, karena selama berpacaran, anak tersebut merasa nyaman dengan pacaranya sehingga mereka memutuskan untuk menikah. Akan tetapi, setelah pernikahan kenyamanan seperti masa pacaran juga tidak didapatkan. Akhirnya suami atau istri terkadang memilih bekerja ke luar negeri sebagai TKI/TKW dan anak-anaknya mereka titipkan pada orang tuanya dan hal ini kembali menjadi beban tersendiri.

Fakta lainnya yang ditemukan juga menyebutkan bahwa orang tua di kecamatan Narmada memiliki beberapa konsep untuk tidak menyekolahkan anak perempuan terlalu tinggi dan anak perempuan hanya cukup bisa membaca dan menulis. Selain itu, mereka juga berpandangan bahwa anak mereka yang tidak segera menikah menyebabkan anak mereka merasa dikucilkan dari teman-temannya karena adanya perbedaan status yang mereka sandang antara yang sudah dan belum menikah.

## 2. Teman Sebaya

Faktor berikutnya yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah teman sebaya. Tidak jarang ketika anak tidak nyaman berada di rumah, akhirnya mereka pergi ke rumah temannya untuk berkeluh kesah. Akibatnya, teman sebaya mereka yang sudah menikah selalu memberikan masukan mengenai ‘enaknya menikah’, sehingga lambat laun anak yang belum menikah akhirnya terpangaruhan lalu memutuskan untuk menikah. Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh M, pelaku pernikahan dini. Dimana dia merasa masih sendiri yang belum menikah di antara teman-temannya sewaktu masih kecil, sehingga dia meminta bantuan temannya untuk dijodohkan.<sup>25</sup>

Selain faktor di atas, menikah di usia dini sudah dijadikan sebagai *trend* yang mengakibatkan anak-anak di bawah umur lainnya ingin ikut-ikutan untuk menikah. Mereka mengikuti teman-temannya yang lain menikah muda karena di Kecamatan Narmada seolah-olah telah dijadikan ajang perlombaan di kalangannya. Ketika anak ini mendapat masalah, mereka merasa kesepian dan tidak mempunyai tempat lagi untuk berbagi, karena teman-temannya yang lain telah menikah. Akhirnya, agar mereka memiliki kesamaan dan kehidupan sendiri-sendiri, anak-anak tersebut ikut melakukan pernikahan.

Saling pamer di media sosial juga menjadi pengaruh lanjutan yang ditemukan. Dimana anak-anak yang sudah menikah tidak jarang memamerkan kebahagiaan-

<sup>24</sup> Ibu L, Wawancara pada 22 Agustus 2022

<sup>25</sup> Ibu M, Wawancara pada 22 Agustus 2022

kebahagiaan mereka di sosial media yang mengakibatkan teman lainnya ingin ikut-ikutan.

### 3. Tokoh Agama

Lombok dikenal dengan pulau seribu masjid, artinya bahwa mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Hampir disetiap daerah terdapat masjid, bahkan jarak antara satu masjid dengan masjid lainnya bisa sampai 10meter. Selain itu, tokoh agama di Lombok, khususnya juga di Kecamatan Narmada memiliki peranan penting dalam masyarakat. Tidak jarang, semua pendapatnya diikuti oleh masyarakat.

Sebagai kota yang dikenal dengan seribu masjid, tentunya nilai-nilai islam juga memiliki pengaruh yang signifikan, yakni adanya persepsi untuk menghindari fitnah dan zina. Faktor tersebut sangat melekat dalam persepsi masing-masing remaja karena menjaga nama baik keluarga yakni menghindari fitnah. Hal tersebut disebabkan akan muncul pikiran negatif apabila ada pasangan laki-laki dan perempuan dalam satu lokasi. Hal ini dalam pandangan masyarakat akan terasa janggal atau aneh apabila terdapat pasangan lawan jenis berduaan, meskipun pada faktanya mereka sedang membicarakan pekerjaan

Persepsi masyarakat dalam menghindari fitnah tentunya telah melekat dalam pikiran masing-masing sehingga untuk menjaga hal-hal negatif dengan pasangan yang bukan muhrim, maka terbentuklah beberapa opini untuk segera menikah saja daripada menimbulkan fitnah atau berbuat zina. Pendapat serta alasan-alasan remaja tersebut tentunya menjadi kendala utama dari pecegahan praktik pernikahan di bawah umur di kecamatan Narmada. .

Tidak jarang para tokoh agama akhirnya selalu mendukung terjadinya pernikahan. Hal ini tentunya untuk menghindarkan remaja dari praktik-praktik yang dianggap tidak baik atau pergaulan bebas. Dukungan ini tentunya juga tidak memberikan solusi terhadap angka kenaikan pernikahan dini.

### 4. Lingkungan/Budaya

Budaya berasal dari kata sanskerta *budhayah*, yaitu bentuk jamak dari ‘budi’ atau akal. Dengan demikian budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang berkembang dan memiliki bersama oleh suatu kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya sendiri terbentuk dari berbagai macam unsur, seperti sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan dan karya seni. Oleh karena itu, budaya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Dari hal tersebut banyak yang menganggap bahwa budaya sebagai sesuatu yang diturunkan secara genetis.

Faktor budaya yang dimaksud dalam hal ini adalah faktor yang banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat tentang suatu tradisi yang sudah lama ada tetapi tetap dipertahankan sehingga menjadi suatu kebiasaan yang dipertahankan hingga saat ini. Salah satu contoh tradisi yang masih dipertahankan di Kecamatan Narmada yakni tradisi *merariq* ‘menikah’ dengan cara menculik perempuan yang ingin dinikahi. Tidak jarang, perempuan-perempuan Sasak yang diculik ini berstatus pelajar. Akan tetapi, dalam prosesnya tentu harus mengikuti norma-norma yang sudah ditetapkan oleh masyarakat Sasak.

Di Indonesia praktik pernikahan dini masih banyak dilakukan dan dianggap sebagai sebuah kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan, terutama masyarakat di pedesaan<sup>26</sup>. Adapun aspek-aspek pendukung terjadinya pernikahan dini terutama di daerah pedesaan sangat beragam.

Pernikahan dini lebih banyak terjadi di kalangan perempuan, dan biasanya terjadi pada masyarakat desa. Sebab dalam lingkungan masyarakat seperti itu biasanya memiliki asumsi bahwa perempuan yang telah menginjak usia baligh atau telah memasuki usia remaja sebaiknya lekas-lekas dinikahkan. Sebab jika tidak, akan mendapat cemoohan dan julukan sebagai “perawan tua” atau “perempuan tidak laku” yang mendorong keluarga besar untuk segera mengawinkan anak mereka di usia dini.

Di samping faktor lingkungan, budaya di lingkungan tersebut juga sangat berpengaruh. Seperti yang diketahui bahwa Lombok memiliki tradisi *merariq* ‘menikah’ dengan proses menculik gadis. Tradisi ini masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Beberapa ahli menyebutkan bahwa tradisi ini sebagai salah satu penyebab pernikahan dini. Hal tersebut karena beberapa *anlik-anlik* ‘aturan’ yang ada di dalamnya.

Tradisi *merariq* merupakan salah satu proses dalam menikah di Lombok. Beberapa proses diantaranya yakni dengan menculik gadis atau dengan menikahkan perempuan apabila pulang lebih dari pukul 21.00. Tentunya setiap daerah berbeda-beda dalam menerapkan sanksi bagi remaja (perempuan) yang pulang malam. Misalnya apabila diketahui seorang perempuan pulang malam bersama pasangannya di atas pukul 21.00, maka pasangan tersebut akan dinikahkan langsung. Padahal belum tentu, pasangan tersebut telah melakukan perzinaan. Seringkali juga pasangan yang dinikahkan karena pulang diatas pukul 21.00 karena mereka mengadakan kerja kelompok, pekerjaan atau lainnya. Akan tetapi, karena kuatnya tradisi ini, maka mau

<sup>26</sup> Sri Nanag Meiske Kamba, Moh. Taufiq Zulfikar Sarson, Dolot Alhasni Bakung, *Peran Orang tua Yang Menikah di Bawah Umur terhadap Pembentukan Karakter Anak*, Halu Oleo Law Review, Faculty of Law, Kendari, Volume 5 Issue 2, September 2021, P234-244

tidak mau pasangan tersebut banyak yang akhirnya menikah karena keadaan terpaksa ini.

Sebagai akibat dari adanya tradisi seperti di atas, tentu terkadang orangtua juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk memisahkan atau mencegah pernikahan tersebut, karena kuatnya mereka mempertahankan tradisi ini. Di samping itu, alasan orang tua tidak mencegah pernikahan tersebut juga karena mereka juga adalah korban dari tradisi ini.

#### 5. Pendidikan dan Kemiskinan

Pendidikan sebagai ruang anak untuk memperoleh dan mempengaruhi kecerdasan tentunya menjadi harapan dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Karena pendidikan sendiri tentu memiliki peran yang sangat penting bagi anak dalam menentukan kehidupannya. Seperti yang diketahui bahwa pendidikan merupakan proses pengembangan potensi, kemampuan dan kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan, dan kemudian disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik.<sup>27</sup>

Secara umum, pernikahan anak lebih sering terjadi di daerah pedesaan. Hal tersebut karena pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan dini masih kurang. Tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap pendidikan anak perempuan. Selain itu, konsep orang tua di pedesaan juga memegang prinsip mengenai anak perempuan yang tidak perlu untuk bersekolah tinggi.

Pada dasarnya, pendidikan memainkan peran penting dalam melindungi anak perempuan dari pernikahan anak. Wanita yang telah bersekolah lebih lama cenderung tidak menikah sebelum usia 18 tahun dan memiliki anak di usia remaja.

Selain itu, pendidikan membekali anak perempuan dengan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk mencari pekerjaan dan memiliki sarana untuk menghidupi keluarga mereka. Ini akan memutus lingkaran kemiskinan dan mencegah pernikahan anak yang timbul dari kemiskinan ekstrim dan keuntungan ekonomi.

### Dampak Pernikahan Dini

#### 1. Psikologis

Dampak dari pernikahan dini tentunya akan menimbulkan penyesalan dalam diri pelaku, seringnya terjadi pertengkarannya sehingga pelaku dan korban tentunya akan menimbulkan traumatis dan ketakutan dalam menjalani rumah tangganya ke depan.

<sup>27</sup> Wiji Suwarno, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Jogjakarta: Ar-Ruzzmedia , 2014, p28

Selain itu, hampir semua pelaku pernikahan dini tidak dapat melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti yang disebutkan oleh Ervin bahwa dirinya sangat menyesal karena hanya bersekolah sampai tingkat menengah pertama (SMP) dan tidak bisa melanjutkan sekolah karena sudah mempunyai anak sehingga dia harus merawat dan mengurus keluarganya. Pernikahan tersebut juga menurut Ervin tidak seindah yang dibayangkan sebelumnya. Dimana perilaku suaminya sangat berbeda dengan apa yang dilakukan ketika masa pacaran. Di samping itu, ternyata kehidupan berumah tangga terasa jauh lebih berat baginya dibandingkan dengan melakukan pekerjaan rumah semasa masih belum berumah tangga.<sup>28</sup>

## 2. Sosial

Seseorang yang telah melakukan pernikahan dini tentu akan kehilangan berbagai macam bentuk intraksi sosial dengan lingkungan teman sebayanya. Seperti yang disebutkan oleh Ervin, bahwa dia merasa terkekang karena tidak bisa kemana-kemana. Subyek merasa bahwa isi kehidupannya hanya berputar-putar di dalam rumah tangga dan pekerjaan rumah yang tidak ada habisnya.

Selain dengan pengaruh lingkungan di atas, pengaruh lainnya yang dirasa juga adanya anggapan buruk dari masyarakat. Tidak jarang mereka mendapatkan cibiran melakukan pernikahan karena faktor “hamil duluan” atau bahkan cibiran-cibiran lainnya. Selain itu, tetangga maupun saudara korban juga sering membicarakan korban sebagai orang yang tidak bisa mengurus anak dan keluarga. Pada akhirnya juga mereka pelaku dan korban pernikahan dini tidak jarang hanya dianggap orang yang memiliki pendidikan rendah sehingga kehadirannya ditengah-tengah masyarakat cukup dikuculkan.<sup>29</sup>

## 3. Optimalisasi Peran PIK-R di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat

Beberapa upaya pencegahan dan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di atas tentunya perlu menjadi perhatian semua elemen pemerintah dan masyarakat. Program-program yang baik tersebut tentu tidak akan berjalan baik apabila tidak melibatkan semua pihak terutama pelaku dari pernikahan dini itu sendiri, yakni remaja. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan perlu berangkat dari remaja dan diselesaikan oleh remaja itu sendiri. Salah satu langkahnya yakni dengan memaksimalkan peran-peran remaja di tiap-tiap dusun. Dalam hal ini di Kecamatan Narmada.

Komunitas-komunitas remaja yang ada disetiap dusun sangat perlu untuk mendapatkan pembinaan dan lebih banyak diberikan peran dalam berbagai macam

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ervin (Korban pernikahan dini), 22 Agustus 2022

<sup>29</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat,22 Agustus 2022

kegiatan-kegiatan. Salah satunya yakni dengan pemberian pelatihan keterampilan atau pemberdayaan remaja dengan keterampilan dan penguatan informasi.

a) Pemberian pelatihan keterampilan

Keterampilan dalam mensosialisasikan generasi berencana sangat perlu dimiliki oleh anggota PIK-R karena mereka merupakan garda terdepan dalam sosialisasi dan komunikasi dengan remaja lainnya. Diharapkan dengan menguasai keterampilan tentang cara-cara menjaga kesehatan baik fisik maupun mental para remaja, para anggota PIK-R dapat memberikan pengaruh besar dalam upaya pencegahan keinginan untuk pernikahan dini. Salah satu bentuk keterampilan tersebut yakni dengan cara bagaimana melawan pendapat-pendapat masyarakat pada umumnya tentang konsep “perawan tua” apabila seorang anak belum menikah.

Selain melawan pendapat masyarakat sekitar, maka keterampilan selanjutnya yang harus dimiliki adalah pengetahuan tentang dampak pernikahan dini dan komunikasi yang baik agar ide-ide tentang dampak pernikahan dini dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat, terutama di kalangan orang tua, tokoh agama dan remaja itu sendiri.

Ketiga adalah keterampilan positif berupa pemberian pelatihan-pelatihan kegiatan homemade. Salah satunya seperti yang telah disebutkan dalam jurnal Masiah yakni pelatihan homemade dengan harapan para remaja dapat membuat dan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Diharapkan dengan adanya kesibukan positif tersebut diharapkan dapat mencegah remaja untuk ikut pada pergaulan-pergaulan negatif. Di samping itu, dengan adanya keterampilan dalam menciptakan suatu produk, diharapkan juga akan memberikan penghasilan tersendiri bagi remaja. Karena faktor utama penyebab terjadinya pernikahan dini adalah pengangguran atau belum memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri.

b) Pemberian informasi terkait pencegahan pernikahan usia dini

Pernikahan dini telah memberi dampak besar bagi anak perempuan dan anak-anak mereka, dan itu tidak hanya diakui sebagai pelanggaran manusia, namun juga merupakan penghalang bagi perkembangan individu dan sosial. Banyak bukti menunjukkan bahwa efek negatifnya banyak, terutama berbahaya bagi anak perempuan, anak-anak mereka, komunitas mereka, dan juga menciptakan siklus antar generasi yang merugikan. Sebagai garda terdepan dalam bergaul dengan sesama remaja, tentunya PIKR perlu dibekali dengan kemampuan lain, yakni memiliki pengetahuan luas mengenai remaja dan

pernikahan dini. Diharapkan adanya kemampuan tersebut dapat membantu anggota PIKR dalam mensosialisasikan terkait dengan program-program pencegahan pernikahan dini.

Selama ini yang terlihat bagi para anggota PIKR adalah kurangnya pemahaman dan strategi-strategi dalam membantu mencegah pernikahan dini. PIKR hanya dijadikan sebagai wadah berkumpul remaja dan pembahasan mengenai aktivitas sehari-hari.

Pada saat dilakukan sosisalisasi, ditemukan bahwa permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya kemampuan mereka dalam meyakinkan remaja lainnya untuk tidak melakukan pernikahan dini. Hal tersebut karena adanya pengaruh dari orangtua, tokoh agama dan masyarakat lainnya, sehingga mereka merasa perlu untuk memiliki pengetahuan yang lebih luas baik dari segi manajemen psikologi remaja maupun pengetahuan mengenai dampak-dampak dari pernikahan dini.

Melalui sosialisasi ini, para anggota PIK-R telah diajarkan mengenai beberapa strategi dalam mengatasi permasalahan remaja tentang keinginan menikah muda. Salah satunya dengan mempelajari teknik-teknik psikologi remaja. Diharapkan dengan kemampuan ini para anggota PIK-R lebih dapat memaksimalkan perannya dalam mengurangi angka pernikahan dini.

Dari segi psikologis, sangat wajar apabila banyak yang merasa khawatir bahwa pernikahan dini akan menghambat studi dan rentan konflik yang berujung perceraian karena kekurangsiapan mental kedua pasangan yang belum dewasa<sup>30</sup>. Kecemasan dalam menghadapi masalah – masalah yang timbul dalam keluarga membuat pasangan remaja mudah mengalami goncangan jiwa yang dapat mengakibatkan stress dan depresi, bila keadaan ini tidak mendapatkan perhatian dan penanganan dengan baik akan terjadi goncangan jiwa yang lebih berat lagi bahkan bisa menjadi gila.

Dampak psikologis dari pelaksanaan pernikahan dini dapat menimbulkan terjadinya kecemasan, stress, depresi dan perceraian. Pada umumnya pasangan remaja kurang begitu memahami arti sebuah ikatan suci pernikahan, mereka melakukan pernikahan semata – mata hanya karena cinta dan dorongan dari orang tua si gadis agar anaknya lekas menikah supaya tidak dianggap sebagai perawan tua. Pengaruh adat dan kebudayaan serta letak geografis yang berada di pedesaan dan daerah dingin juga membuat remaja tidak pernah berpikir panjang saat akan melakukan pernikahan dini, rasa kwasir saat akan memasuki kehidupan bahtera

<sup>30</sup> Mariani, Vivi. 2020. Pencegahan Pernikahan Dini (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

baru rumah tangga mereka abaikan hanya untuk menjaga image agar mereka tidak dicap sebagai perawan tua.<sup>31</sup>

Setelah menikah, pada saat hamil dan mempunyai anak biasanya pasangan remaja ini mulai merasa ketakutan bahwa peran baru sebagai orang tua terutama pada ibu akan membatasi kebebasan mereka dalam bergaul, hilangnya kesempatan acara santai bareng teman dikarenakan tuntutan tanggung jawab yang harus mereka emban dalam mengurus dan mengasuh, belum lagi ditambah beban pekerjaan rumah tangga lainnya yang banyak menyita waktu, membuat mereka sering dihinggapi rasa putus asa dan menyesal mengapa harus menikah dini. Keadaan seperti inilah yang sering memicu timbulnya pertengkaran dalam keluarga yang terkadang terlontar ucapan acaman akan diceraikan oleh suami yang membuat ibu menjadi lebih terancam, takut dan tertekan bila hal tersebut benar-benar terjadi sehingga ibu memilih untuk banyak mengalah dan pasrah menghadapi semua yang dianggap sebagai suratan takdir yang sudah digariskan dalam kehidupannya.

Berdasarkan beberapa permasalahan psikologis di atas, maka salah satu peran penting dari PIK-R tersebut adalah dapat menyampaikan konsekuensi-konsekuensi kehidupan setelah menikah. Tentunya salah satu cara yang dapat digunakan juga yakni (1) dengan lebih banyak memberikan contoh kejadian-kejadian yang pernah terjadi, (2) lebih banyak melakukan diskusi terbuka dengan para tokoh, dan (3) terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif.

## Kesimpulan

Berdasarkan temuan di lapangan, ditemukan faktor utama penghambat pencegahan praktik pernikahan dini di Kecamatan Narmada yakni faktor orang tua, lingkungan (teman), tokoh agama, ekonomi dan kemiskinan.

Faktor ekonomi dan kemiskinan dianggap sebagai faktor terakhir yang mempengaruhi pencegahan praktik pernikahan dini, karena rata-rata remaja yang menikah dari golongan faktor ekonomi kebawah. Akan tetapi, meskipun mereka bukan tergolong ekonomi ke atas, mereka dapat bertahan hidup dan menjaga kelangsungan rumah tangganya.

Untuk kategori perceraian sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh emosional remaja, kesiapan mental dalam memiliki anak dan melayani pasangannya, dan tanggungjawab suami.

Untuk itu, sesuai dengan namanya yakni PIK-R, sebagai wadah atau pusat informasi diharapkan dapat memberikan tempat yang nyaman bagi remaja

<sup>31</sup> Walgito, Bimo. 2004. Bimbingan dan Konseling Perkawinan. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM

lainnya yang merasa sendiri. Karena tidak jarang remaja di Kecamatan Narmada memutuskan untuk menikah disebabkan oleh ketidaknyamanan mereka ketika berkeluh kesah pada orang tuanya, sehingga mereka memutuskan untuk mencari jalan keluar lain dari permasalahannya yakni dengan menikah. Mereka beranggapan karena selama dalam proses pacaran, mereka lebih nyaman dengan pasangannya sehingga hal-hal menarik diharapkan akan mereka dapatkan setelah menikah juga.

Sebagai wadah remaja, maka dengan optimalisasi peran PIK-R ini dapat membantu remaja lainnya dalam memberikan pandangan lain mengenai pernikahan dan dampak-dampaknya. Diharapkan sesama remaja maka akan lebih memudahkan mereka untuk saling berbagi pengalaman. Tentunya peran-peran tersebut juga harus mendapat dukungan dari pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah sendiri untuk lebih banyak melibatkan peran remaja di desa.

## Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahatt*, (Jakarta: Kencana), Cetakan 4, 2010.
- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2011).
- Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, website: <https://kbdi.kemdikbud.go.id/entri/dewasa>, 2016. Akses: 20 Septembr 2022.
- BKKBN Provinsi. NTB, website: <https://ntb.bkkbn.go.id/?p=2824>, akses pada (20 Agustus 2022)
- Elprida Riyanny Syalis, Nunung Nurwati, ‘Analisis Dampak Pernikahan dini Terhadap Psikologis Remaja’, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol.3 No:1, Juli 2020.
- Hasbi, *Skripsi: Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di desa Pemusiran, Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur)* Program studi Hukum Keluarga Islam: universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2018.
- Ibu L, Wawancara pada 22 Agustus 2022
- Ibu M, Wawancara pada 22 Agustus 2022
- Ika Syarifatunisa, *Skripsi: Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal*. (Semarang: Universitas Negeri Semarang), 2017.
- Ika Syarifatunisa, *Skripsi: Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal*. (Semarang: Universitas Negeri Semarang), 2017.
- Jamaluddin, D. Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013)
- Lexy j. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Rejama Rordakarya), 2014.
- Retno Sulistyowati, Skripsi: Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Menikahkan Anak Perempuannya pada Usia Dini. Universitas Jember: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014.
- Ryan Sara Pratiwi, *Peran Orang Tua untuk Cegah Pernikahan Dini*, website: <https://lifestyle.kompas.com/read/2021/02/10/162141020/peran-orangtua-untuk-cegah-pernikahan-dini>, diakses pada 30 Agustus 2022.

- Sastro Mustapa Wantu, Irwan Abdullah, Yowan Tamu, Intan Permata Sari, 'Early Child Marriage: Customary Law, Support System, and Unwed Pregnancy in Gorontalo, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 5 No.2 July-December 2021.
- Siti Magfiratun, 'Skripsi: Tinjauan Hukum Islam dan Sosiologi Hukum Dalam Batas Usia Minimal Menikah', Mataram: Jurusan Hukum Keluarga Islam (Universitas Islam Negeri Mataram), 2020.
- Sri Nanag Meiske Kamba, Moh. Taufiq Zulfikar Sarson, Dolot Alhasni Bakung, *Peran Orang tua Yang Menikah di Bawah Umur terhadap Pembentukan Karakter Anak*, Halu Oleo Law Review, Faculty of Law, Kendari, Volume 5 Issue 2, September 2021, P234-244
- Tim BPS, 'Pencegahan Perkawinan Anak (Percepatan yang tidak bisa ditunda), (Jakarta: PUSKAPA, 2020).
- Walgitto, Bimo. 2004. Bimbingan dan Konseling Perkawinan. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Wawancara dengan Ervin (Korban pernikahan dini), 22 Agustus 2022
- Wawancara dengan Nurhidayah, (22 Agustus 2022)
- Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, 22 Agustus 2022
- Wawancara dengan Sekertaris DP2KBP3A Lombok Barat, Erni Suryana, 6 Agustus 2022
- Website Desa Narmada Kabupaten Lombok Barat, website:  
<https://5201032021.website.desa.id/about-us> (diakses pada 20 Agustus 2022)
- Wiji Suwarno, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Jogjakarta: Ar-Ruzzmedia , 2014.